



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LANDSCAP DAN PARKIR**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**

**KEGIATAN : PENINGKATAN PELAYANAN BLUD**

**PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN LANDSCAP DAN PARKIR  
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**

**ANGGARAN : Rp. 97.000.000,-**

**HPS : Rp. 97.000.000,-**

**LOKASI : RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**

**RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN  
TAHUN 2024**

## I. LATAR BELAKANG

**Prasarana atau Infra struktur** adalah sarana, prasarana yang menunjang fungsi dari bangunan utama atau juga disebut sebagai infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika. Seng infrastruktur adalah sebagai sarana prasarana penunjang Fungsi Bangunan . Suatu bangunan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia khususnya sebagai sarana pemberi rasa aman, dan nyaman. Dalam **Perencanaan Pembangunan Landscape dan Parkir RSUD** sebagai penunjang Bangunan rumah sakit , Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan dibidang pelayanan kesehatan, menyelenggarakan dua jenis pelayanan bagi masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilakukan melalui Unit Gawat Darurat, Unit Rawat Jalan dan Unit Rawat Inap. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah, merupakan unit organik pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, terutama penyembuhan penderita serta pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa di Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Disamping itu, sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen diarahkan sebagai pusat pelayanan rujukan pelayanan kesehatan. Dengan peran sebagai pusat pelayanan rujukan, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dituntut dapat senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang baik dan terjangkau oleh masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan suatu rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat, alat kesehatan, sarana penunjang lainnya, proses pemberian pelayanan, dan kompensasi yang diterima serta harapan masyarakat pengguna.

## II. Maksud Dan Tujuan

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa Pekerjaan **Perencanaan Pembangunan Landscape dan Parkir RSUD** dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang memuat masukan, proses dan keluaran yang harus diperhatikan dan dipenuhi serta dipresentasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan, diharapkan Penyedia Jasa dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan oleh pemerintah.
- b. Adapun tujuan Perencanaan adalah untuk menyesuaikan rencana pengembangan rumah sakit yang sudah pernah disusun, baik pengembangan pelayanan kesehatan, manajemen maupun sarana dan prasarana rumah sakit di masa mendatang yang didasarkan sistem zonasi yang tepat dan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, dapat mengantisipasi kecenderungan berkembangnya jenis penyakit.  
Tujuan khusus pekerjaan **Perencanaan Pembangunan Landscape dan Parkir RSUD** dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah;
  - a) Memberikan acuan bagi pelaksanaan perencanaan pengembangan rumah sakit kedepan;
  - b) Memberikan suatu sarana yang mampu mendukung kelancaran kerja dan produktivitas kinerja rumah sakit yaitu :
    - 1) Mempunyai pegangan dalam melaksanakan pengembangan Rumah Sakit secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    - 2) Sebagai dasar dalam keterpaduan antara rencana pengembangan program pelayanan kesehatan dengan rencana pengembangan fisik yang mengakomodasi kawasan rumah sakit, yang dapat diandalkan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

- 3) Sebagai dasar bagi arah pengembangan fisik, sekaligus sebagai kerangka dasar bagi pengembangan bangunan serta infrastruktur di lingkungan RSUD Kabupaten Sragen.
  - 4) Merencanakan pentahapan pengembangan fisik, dikaitkan dengan ketersediaan dana dan kebutuhan masyarakat.
- c. Pekerjaan **Perencanaan Pembangunan Landscape dan Parkir RSUD** dr. Soehadi Prijonegoro Sragen mempunyai sasaran sebagai berikut;
- a. Mengendalikan perkembangan pemanfaatan ruang sehingga kemampuan dan potensi yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
  - b. Penciptaan pola tata ruang dan hubungan ruang yang serasi dan optimal dalam pemberian wadah yang tepat bagi interaksi antar kegiatan.
  - c. Peningkatan kualitas lingkungan sekitar daerah perencanaan yang disesuaikan dengan norma-norma dan kaidah yang ada.
  - d. Perencanaan dan perancangan yang mengikuti standart pembangunan gedung yang tertuang dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum, perencanaan bangunan tahan gempa untuk rumah sakit dan standart bangunan gedung negara lain yang berlaku.
  - e. Pekerjaan ini diharapkan dapat memberikan nuansa bentuk arsitektur yang kontekstual dengan lingkungan yang ada serta posisi penempatan bangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhannya, dan mencitrakan arsitektur ramah lingkungan (green architecture) sehingga memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan secara optimal serta dapat meningkatkan performa rumah sakit yaitu :
- 1) Teridentifikasinya kebutuhan jenis dan tipe rumah sakit yang dibutuhkan oleh Wilayah Kabupaten Sragen menurut standar pelayanan minimum RS;
  - 2) Terencananya layanan, kapasitas serta kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan agar rumah sakit dapat berfungsi secara optimal;
  - 3) Sebagai bahan dasar bagi perencanaan ruang untuk mengakomodasi fungsi yang direncanakan;
  - 4) Sebagai bahan dasar bagi perencanaan sirkulasi yang efektif dan efisien fungsifungsi yang terkait dalam lingkungan rumah sakit;
  - 5) Sebagai bahan dasar dalam pembuatan konsep desain yang disandang oleh massa dan bentuk bangunan.
- d. Dengan demikian sebagai calon Konsultan Perencana yang terpilih harus melakukan kajian terhadap semua existing bangunan yang sudah ada untuk disesuaikan dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit.

### **III. Sasaran :**

- a. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- b. Mempunyai pegangan dalam melaksanakan pengembangan Rumah Sakit secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **IV. LOKASI PEKERJAAN**

Pekerjaan akan dilaksanakan di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen :.

### **V. SUMBER PENDANAAN**

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: BLUD RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Pagu Dana yang dialokasikan untuk belanja Jasa Konsultan perencanaan ini adalah Rp. 97.000.000 ( sembilan Puluh tujuh Juta Rupiah) termasuk PPN.

## **VI. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : KRIDO SULISTYO,SKM. M.Kes

NIP : 19770621 200604 1 013

Satuan Kerja : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

## **VII. DATA PENUNJANG**

### **A. Data Dasar**

1. Pengumpulan Data Primer Yang dimaksud data primer adalah data yang dapat diambil/ bersumber langsung dan rumah sakit. Data tersebut meliputi :
  1. Hasil wawancara/diskusi dengan stake holder di rumah sakit;
  2. Hasil wawancara/diskusi dengan pasien;
  3. Data Lokasi;
2. Pengumpulan Data Sekunder Yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh dan sumber luar atau tidak langsung dari Rumah Sakit.

## **VIII. STUDI-STUDI TERDAHULU STUDI**

untuk menganalisis kelayakan pengembangan/ pembangunan dan program pengembangan Rumah Sakit, ditinjau dari aspek peraturan/ kebijakan, standar dan literatur lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan pembuatan Master Plan Rumah Sakit.

## **IX. REFERENSI HUKUM**

### **a. Undang-Undang**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

### **b. Peraturan-Peraturan**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 410/MENKES/SKIII/Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

834/MENKES/SK/VII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan High Care Unit di Rumah Sakit;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit di Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit tahun 2008, DirJen Bina Yan Med.

## **X. RUANG LINGKUP**

### **A. LINGKUP PEKERJAAN**

Master plan rumah sakit merupakan suatu studi yang dilakukan disuatu tempat dalam hal ini pada wilayah kerja suatu rumah sakit. Adapun garis besar dalam pendekatan **Perencanaan Pembangunan Landscape dan Parkir** Rumah Sakit adalah sebagai berikut; Studi sistem pelayanan kesehatan rumah sakit; Studi program fungsi pelayanan rumah sakit umum yang meliputi; sarana fisik bangunan (eksisting dan pengembangan), sarana fisik peralatan (eksisting dan pengembangan), dan pengembangan sumber daya manusia (human resource development). Studi pengembangan rumah sakit umum dengan proyeksi jangka waktu yang sudah ditentukan. Merencanakan pentahapan pembangunan dengan mempertimbangkan fungsi rumah sakit tetap berjalan (tetap beroperasi).

### **B. LINGKUP TUGAS**

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa pada Tahap Pekerjaan **Perencanaan Pembangunan Landscape dan Parkir** adalah dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku yang dapat meliputi pekerjaan-pekerjaan Perencanaan Lingkungan, Site/Tapak Bangunan dan Perencanaan Fisik bangunan gedung Rumah Sakit yang terdiri dari :

- a. Pekerjaan Persiapan **Perencanaan Pembangunan Landscape dan Parkir RSUD**, antara lain : mengumpulkan data dan informasi kesehatan dan lokasi, analisa data, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah setempat mengenai peraturan daerah/ perijinan bangunan Rumah Sakit.
- b. Pekerjaan **Perencanaan Pembangunan Landscape dan Parkir RSUD** Perumusan Kebutuhan Sarana dan Prasarana, Perumusan Program Fungsi yang berkaitan erat dengan pelayanan, untuk memenuhi kebutuhan ruang untuk pelayanan,

## **XI. KELUARAN**

- a. Laporan Pendahuluan, sebanyak 5 (lima) eksemplar dijilid dengan soft cover, diserahkan setelah dilakukan Survey Pengumpulan Data dan Analisis terhadap Data yang terkait;
- b. Laporan Antara/Interim Report, sebanyak 5 (lima) eksemplar dijilid dengan soft cover, yang memuat data hasil survey, diserahkan setelah selesai dilakukan survey pengumpulan dan pengolahan data kemudian dipresentasikan untuk validasi data;
- c. Laporan Akhir, sebanyak 5 (lima) eksemplar dijilid dengan hard cover setelah seluruh pekerjaan telah selesai dengan memperbaiki dan menyempurnakan Draft Laporan Akhir sesuai dengan Diskusi dan Presentasi,
- d. Gambar perspektif ukuran ,
- e. File Laporan,

## **XII. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI**

Komputer/Notebook dan printer, alat ukur lain yang diperlukan, kamera dan bahan lain yang diperlukan.

**XIII. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA**

- - Tidak ada

**XIV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Jangka waktu yang diberikan dalam rangka penyelesaian dokumen perencanaan selambat-lambatnya adalah 60 (enam puluh) hari kalender. Adapun untuk pengawasan berkala dilaksanakan sejak proses pelelangan selesai hingga pembangunan fisik selesai dilaksanakan.

**XV. PERSONIL**

Adapun personil yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

| POSISI                           | KUALIFIKASI                                                                                                                                                               | JUMLAH ORANG |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tenaga Ahli :                    |                                                                                                                                                                           |              |
| a. Team Leader                   | Minimal : <ul style="list-style-type: none"><li>- S1 Teknik Sipil / Arsitektur</li><li>- Memiliki Sertifikat Keahlian yang sah sesuai bidang keahlian</li></ul>           | 1 (satu)     |
| b. Tenaga Ahli Sipil/ Arsitektur | Minimal : <ul style="list-style-type: none"><li>- S1 Teknik Sipil / Arsitektur</li><li>- Memiliki Sertifikat Keahlian yang sah sesuai bidang keahlian</li><li>-</li></ul> | 1 (satu)     |

|                         |                                                     |          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Tenaga Pendukung :      |                                                     |          |
| a. Surveyor             | Minimal :<br>- SMK / D3<br>- Pengalaman 0 – 1 tahun | 2 (dua)  |
| b. Estimator            | Minimal :<br>- SMK / D3<br>- Pengalaman 0 – 1 tahun | 1 (satu) |
| c. Drafter              | Minimal :<br>- SMK / D3<br>Pengalaman 0- 1 tahun    | 1 (satu) |
| d. Petugas Administrasi | Minimal :<br>- SMA / SMK<br>- Pengalaman 0- 1 tahun | 1 (satu) |

**XVI. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jadwal di susun berdasarkan jumlah waktu pelaksanaan dan tahapan pekerjaan, adapun tahapan umum pekerjaan.

**XVII. PERSYARATAN KERJASAMA**

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

- a. Penyedia lain harus bersedia melaksanakan sesuai spesifikasi yang di persyaratkan, Apabila terjadi kesalahan dalam perencanaan adalah murni kesalahan Penyedia utama. Kerjasama dengan penyedia lain harus sepersetujuan tertulis dari PPK
- b. Tidak diperbolehkan menyerahkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain

**XVIII. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN**

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

Pendataan lapangan di lakukan dengan sangat teliti, dengan memperhatikan kondisi geografis, demografis, maupun sosiologis sehingga menghasilkan bangunan yang kokoh dan memenuhi nilai estetika.

## **XIX. ALIH PENGETAHUAN**

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk hadir dalam pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen

## **XX. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai bahan acuan bagi penerima pekerjaan. Hal-hal yang belum termuat di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Sragen, 17 Januari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Krido Sulistyو, SKM.,M.Kes

NIP. 19770621 200604 1 013